

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK MANFAAT
(*BENEFICIAL OWNER*) PADA PERSEROAN TERBATAS TERHADAP
PRAKTIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan oleh :

**Muhammad Saiful Fikry
(NIM. 30301800268)**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK MANFAAT
(BENEFICIAL OWNER) PADA PERSEROAN TERBATAS TERHADAP
PRAKTIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



Diajukan oleh :

**Muhammad Saiful Fikry
(NIM. 30301800268)**

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Dwi Wahyono, S.H., CN.
NIDN/NIDK: 88-1882-3420

Tanggal, 13 Januari 2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK MANFAAT
(BENEFICIAL OWNER) PADA PERSEROAN TERBATAS TERHADAP
PRAKTIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**


Dipersiapkan dan disusun oleh

MUHAMMAD SAIFUL FIKRY

NIM: 30301800268

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 13 Januari 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN/NIDK: 06-2804-6401

Anggota


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN/NIDK: 06-2004-6701

Anggota


Dr. Dwi Wahyono, S.H., CN.
NIDN/NIDK: 88-1882-3420

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum.
NIDN/NIDK: 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Saiful Fikry

NIM : 30301800268

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK MANFAAT
(BENEFICIAL OWNER) PADA PERSEROAN TERBATAS TERHADAP
PRAKTIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”.**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh, atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 14 Januari 2022

Yang menyatakan



Muhammad Saiful Fikry

NIM. 30301800268

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Saiful Fikry

NIM : 30301800268

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNER) PADA PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PRAKTIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”.

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 14 Januari 2022

Yang menyatakan



Muhammad Saiful Fikry
NIM. 30301800268

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُهَا فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”.

(QS. Luqman : 14-15)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Papah (Tn. Dedi Susanto) dan Mamah (Ny. Alm. Uripah) sebagai tanda bukti hormat dan rasa terima kasih yang tiada hentinya karena telah memberikan segalanya, semangat, pengorbanan, doa dan limpahan kasih sayangnya kepada penulis;
2. Bapak Aji (Tn. Alm. H. Carnita) dan Bapak De (Tn. Alm. Kakim) ketika dunia menutup pintunya pada penulis, mereka membuka lengannya untuk penulis. Ketika orang-orang lain menutup telinga untuk penulis, mereka berdua membuka hati untuk penulis;
3. Mami (Ny. Kemi) dan Mimi (Ny. Hj. Tarsinih) pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNER) PADA PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PRAKTIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:


1. Drs. H. Bedjo Santoso, MT., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

3. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Dwi Wahyono, S.H., CN., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini;
5. Kami Hartono, S.H., M.H. (Alm), selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa;
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;
7. Kedua Orang Tua penulis, yakni Tn. Dedi Susanto dan Ny. Uripah (Alm), beserta keluarga besar penulis yang telah memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Keluarga besar “Debat Peradilan Semu & Riset (DPR), Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang”, yang telah menjadi tempat pertama tumbuh dan berkembang penulis selama menjadi mahasiswa;
9. Keluarga besar “Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum, Koordinator Komisariat Sultan Agung, Cabang Semarang”, yang telah menjadi tempat kedua tumbuh dan berkembang penulis selama menjadi mahasiswa;

10. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
11. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak- pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.



Semarang, Januari 2022

Penulis

Muhammad Saiful Fikry
(NIM. 30301800268)

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	22
1. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif.....	22
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	25
B. Tinjauan Umum Pemegang Saham Pada Perseroan Terbatas.....	30
1. Ruang Lingkup Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Owner</i>) pada Perseroan Terbatas.....	30

2. Kepemilikan Saham <i>Nominee</i>	35
C. Tinjauan Umum Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Owner</i>).....	37
1. Sejarah dan Perkembangan Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Owner</i>)...37	
2. Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Owner</i>)	42
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hukum Positif	47
E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Prespektif Pidana Islam.....	51
BAB III	55
PEMBAHASAN	55
C. Pengaturan Kedudukan dan Tanggung Jawab Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Owner</i>) dalam Perseroan Terbatas	55
D. Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Owner</i>) Terhadap Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang	64
BAB IV	77
PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya keberadaan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang sulit ditelusuri akibat tersembunyinya dalam susunan kepemilikan perseroan yang kompleks, berakibat tidak terdeteksinya secara hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah terutama akan sulitnya mengetahui tanggung jawab pidana terhadap penyelesaian penanganan praktik tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*). Penelitian skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) pada Perseroan Terbatas Terhadap Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang” bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan kedudukan dan tanggung jawab Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dalam Perseroan Terbatas dan bagaimana pertanggungjawaban pidana Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) terhadap praktik Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penelitian skripsi ini dilakukan menggunakan metode penelitian *yuridis normatif* dengan spesifikasi penelitian yang merupakan *deskriptif analitis*. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dimana sumber data penelitian yang didapat melalui kepustakaan atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum dan analisis datanya dilakukan secara kualitatif.

Adapun kesimpulan dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Terdapat ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan pengaturan kedudukan dan tanggung jawab Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) terhadap peraturan perundang-undangan lain, seperti UU Perseroan Terbatas dan UU Penanaman Modal yang menimbulkan kontradiktif dalam hukum positif yang berlaku. Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dapat dimintai pertanggungjawaban dengan melakukan perluasan dari apa yang telah dilakukan dan atau diakibatkan yang menjadi niatnya sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana yang biasa disebut dengan penyertaan (*deelneming*). Dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) tetap harus bertanggung jawab dalam suatu perbuatan yang dianggap Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Pasal 55 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU TPPU karena pertanggungjawabannya didasarkan pada kebenaran materiil.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Beneficial Owner, Pencucian Uang*

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of Beneficial Owners who are difficult to find hidden discoveries in complex corporate ownership companies, which are not legally detected. This may be a problem, especially when it is difficult to determine the responsibility for the settlement of the handling of money crimes committed by the Beneficial Owner. This study entitled "Criminal Liability of the Beneficial Owner in a Limited Liability Company Against the Practice of Money Laundering" aims to examine how the position and responsibilities of the Beneficial Owner in a Limited Liability Company are regulated and how the Beneficial Owner's criminal liability for the practice of Money Laundering.

This thesis research was conducted using a normative juridical research method with the research specification being descriptive analytical. The data source used is secondary data, where the source of research data is obtained through the library or indirectly in the form of books, notes, existing evidence, or archives, both published and unpublished in general and the data analysis is carried out qualitatively.

*The conclusions from this thesis research show that: There is disharmony in the laws and regulations governing the position and responsibilities of the Beneficial Owner with respect to other laws and regulations, such as the Limited Liability Company Law and the Investment Law, which creates a contradiction in the applicable positive law. Beneficial Owners can be held accountable by expanding what has been done and/or caused by the intention as an extension of criminal liability which is commonly referred to as *deelneming*. And the Beneficial Owner must still be responsible for an act that is considered a Money Laundering Crime according to Article 55 of the Criminal Code jo. Article 2 paragraph (1) of the Money Laundering Law because the accountability is based on material truth.*

Keywords: *Accountability, Beneficial Owner, Money Laundering*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya berbagai kejahatan yang muncul, baik dilakukan oleh orang perorangan maupun oleh entitas badan hukum yang dilakukan dalam batas wilayah suatu negara dan atau melintasi batas wilayah negara lain, kian hari makin meningkat. Menyoyal erat kaitannya dengan perkembangan hukum baik di dunia Internasional atau Indonesia, hukum dalam perkembangannya tidak hanya dipergunakan untuk mengatur tingkah laku yang sudah ada dalam suatu masyarakat dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang telah ada.¹ Lebih jauh dari itu, hukum telah mengarah kepada penggunaannya sebagai suatu sarana atau alat. Tentu ini memberikan tantangan bagi dunia penegakan hukum, untuk bisa menjangkau akibat kemajuan zaman.

Dewasa ini praktik kejahatan dibidang ekonomi tidak luput dari adanya penyalahgunaan entitas badan hukum, tidak terkecuali dengan praktik tindak pidana pencucian uang melalui penggunaan kendaraan bisnis berbasis dana tunai dan sarana legal lainnya sebagai sarana atau alat

¹ Esmi Warrasih Pudji Rahayu, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Penerbit PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 20.

guna menyamarkan baik segala atau sebagian sumber dari penghasilan ilegal tersebut. Praktik kegiatan ilegal ini pada umumnya berdalih mengatasnamakan perseroan terbatas, yayasan, firma, dan lain sejenisnya. Sebagai contoh perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, acapkali digunakan oleh pelakon tindak pidana. Hal demikian dapat dikatakan amat sulit untuk ditelusuri, akibatnya karena terdapat struktur kepemilikan saham yang sangat kompleks yang terdiri dari pelakon-pelakon kejahatan kerah putih atau dalam bahasa Inggris *white color crimes*.

Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum yang dipergunakan menjalankan usaha atau bisnis yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang kepemilikannya sebagaimana bagian banyaknya saham yang dimiliki. Selain dimiliki langsung oleh pemegang saham, kepemilikan saham dalam perseroan juga sering dilakukan dalam bentuk *nominee*. *Nominee* adalah orang atau individu yang ditunjuk untuk khusus bertindak atas nama orang yang menunjuknya (*beneficiary*) untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum tertentu. *Nominee* dapat ditunjuk untuk melakukan tindakan-tindakan hukum antara lain sebagai

pemilik property atau tanah, sebagai direktur, sebagai kuasa, sebagai pemegang saham dan lain-lain.²

Merujuk pada ketentuan kepemilikan saham secara *nominee*, sejatinya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut “UUPT” namun dalam praktiknya sering dijumpai dan tidak jarang pula menimbulkan sengketa dari adanya praktik *nominee* ini. Dalam UUPT juga tidak melarang penggunaan *nominee* saham dan perjanjian *nominee* saham atau bisa dikatakan terdapat kekosongan norma dalam UUPT. Dikarenakan hal tersebut, maka banyak investor bermunculan baik investor lokal maupun asing yang memakai konsep *nominee* dengan membuat *nominee structure* pemegang saham, dimana salah satunya sebagai pemenuhan syarat berdirinya PT. Disisi lain alasan itu penggunaan *nominee* juga banyak dijumpai untuk mensiasati adanya akibat sektor usaha yang dibatasi, khususnya dalam hal Penanaman Modal Asing (PMA).

Keberadaan Pemilik Manfaat yang sulit ditelusuri akibat tersembunyinya dalam susunan kepemilikan perseroan yang kompleks, berakibat tidak terdeteksinya secara hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah terutama akan sulitnya mengetahui tanggung jawab

² Hendrik Tanjaya, Tinjauan Yuridis Terhadap Struktur Nominee Pemegang Saham (Nominee Structure) Dalam Suatu Perseroan Terbatas, h.1, Diakses pada 6 September 2021 dari <https://media.neliti.com/media/publications/161127-ID-none.pdf>

pidana terhadap penyelesaian penanganan praktik tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*). Dilain sisi, adanya prinsip keterbukaan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dalam perseroan sangatlah diperlukan mengingat sepanjang ini pendefinisian dari wakil perseroan disamakan dengan definisi *Beneficial Owner* yang tentunya jelas tidak bisa dipaksakan sama, karena pada praktiknya berbeda.

Munculnya prinsip keterbukaan informasi penerima manfaat (*beneficial owner*) ini dilatar belakangi karena maraknya perseroan yang dijadikan sebagai media oleh pelakon praktik tindak pidana pencucian uang yang merupakan selaku investor atau penerima manfaat (*beneficial owner*), dan berdasarkan laporan dari *National Risk Assesment* di tahun 2015 lalu menerangkan bahwa pasar modal melalui kepemilikan saham memiliki parameter resiko yang tinggi untuk dijadikan kendaraan pelakon tindak pidana pencucian uang di Indonesia.³

Pasca diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, lahirlah istilah baru yaitu Pemilik

³ Inter-Agency Working Group NRA Indonesia, Indonesia Money Laundering Risk Assessment 2015 (NRA on ML), *Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia*, h. 69.

Manfaat dalam penyusunan berdirinya korporasi. Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yakni orang perseorangan yang dapat menunjuk dan memberhentikan direksi, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi tersebut.

Berdasarkan laporan *Global Financial Integrity* tahun 2014, Indonesia menempati urutan ke-7 dari 10 negara besar dengan aliran uang haram (*illicit financial flow/IFF*) terbesar di dunia. IFF di Indonesia tahun 2003-2012 mencapai US\$187.884 juta atau rata-rata Rp169 triliun per tahun. Tahun 2014, IFF Indonesia diperkirakan mencapai Rp227,7 triliun atau setara 11,7 persen APBN-P pada tahun tersebut. Sementara di sektor pertambangan, diperkirakan Rp23,89 triliun, sebesar Rp21,33 triliun berasal *trade missinvoicing*, dan Rp2,56 triliun dari aliran uang panas/*hot money narrow*. Kerugian yang dicapai Indonesia mencapai nilai US\$ 18,071 juta/tahun.⁴

Menyikapi persoalan tersebut, Indonesia bergabung dengan *Financial Action Task Force (FATF)* sebagai lembaga internasional antar negara yang didirikan pada tahun 1989, yang dibentuk atas mandat negara-

⁴ J.H, Dicky. 2020. Sejarah Pertanggungjawaban Pidana Beneficial Owner Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4 (4), 2.

negara G7 (dan kemudian G20) untuk merumuskan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di tingkat global yang mengancam integritas dari sistem keuangan internasional.⁵ Diresmikannya Indonesia pada tahun 2018 menjadi *observer FATF* memiliki arti penting, mengingat *FATF* adalah suatu forum kerjasama antar negara yang bertujuan menetapkan standar global rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta hal-hal lain yang mengancam sistem keuangan internasional. Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi besar dunia dan anggota G-20, sudah selayaknya berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan strategis yang dapat menentukan sistem keuangan internasional.⁶

Dalam praktiknya media status *Beneficial Owner*, cenderung memanfaatkan penggunaan kendaraan Perseroan Terbatas dalam melakukan praktik Tindak Pidana Pencucian Uang dengan menyembunyikan statusnya melalui hubungan tertentu, sedangkan dorongan untuk transparansi *Beneficial Owner* terjadi hampir di seluruh dunia salah satunya Indonesia. Secara khusus Indonesia melalui berbagai instansinya seperti Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi

⁵ Kamilah, Anita. 2020. *Kedudukan dan Tanggung Jawab Hukum Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dalam Korporasi*. Indonesia R Summit, 1 (1), 2.

⁶https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/808/indonesia-resmi-menjadi-observer-financial-action-task-force.html, diakses pada 1 September 2021 pukul 02.55.

Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin mendorong keterbukaan terhadap penerima manfaat (*beneficial owner*).⁷

Maka dengan adanya hal tersebut, menarik minat Penulis untuk melakukan pembahasan dan penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNER*) PADA PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PRAKTIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Kedudukan dan Tanggung Jawab Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dalam Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) terhadap Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana yang dikemukakan di atas maka suatu penelitian tentu memiliki tujuan,

⁷ <https://kliklegal.com/korporasi-didorong-untuk-melakukan-keterbukaan-beneficial-ownership/>, diakses pada 1 September 2021 pukul 05.39.

sebab tujuan memiliki arah penyelesaian dilakukannya penelitian tersebut. Dapat ditegaskan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami pengaturan kedudukan dan tanggung jawab Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dalam Perseroan Terbatas.
2. Untuk memahami pertanggungjawaban pidana Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) terhadap Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi dari 2 (dua) aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait dengan pengaturan kedudukan dan tanggung jawab Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dalam Perseroan Terbatas dan pertanggungjawaban pidana Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) terhadap praktik Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran, khususnya bagi aparat penegak hukum sebagai 4 (empat) pilar penegakan hukum di Indonesia, yang meliputi hakim, jaksa, polisi serta advokat terkait dengan pengaturan kedudukan dan tanggung jawab Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dalam Perseroan Terbatas dan pertanggungjawaban pidana Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) terhadap praktik Tindak Pidana Pencucian Uang.

E. Terminologi

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah:

1. Pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual dari pemedanaan, karenanya mengemban aspek preventif.
2. Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian

dari aspek represif hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pemidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.⁸

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat bertalian dengan persoalan keadilan. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, yang secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.⁹

2. Pengertian Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)

Pemilik Manfaat atau *Beneficial Owner*, ialah pihak yang menikmati manfaat dari sebuah kepemilikan aset meskipun hak atas suatu wujud aset tersebut mengatasnamakan nama orang lain. *Beneficial Owner* berasal dari kata *Beneficial* yang artinya manfaat dan *Owner* yang berarti pemilik. Pada dasarnya penerima manfaat yang dimaksud adalah individu yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, serta memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan. Selain itu, pemilik manfaat dari korporasi juga berhak atas

⁸ D. Lewokeda, Kornelia Melansari. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*. *Mimbar Keadilan*, 14 (28), 5.

⁹ J. Bassang, Tommy. 2015. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*. *Lex Crimen*, 4 (5), 3.

dan/atau menerima manfaat dari perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham perusahaan.¹⁰

3. Pengertian *Nominee*

Nominee berasal dari bahasa Inggris, diartikan sebagai “seseorang atau perusahaan yang namanya digunakan untuk pembelian suatu benda seperti saham, tanah dan bangunan, dan lainnya namun kenyatannya bukan pemilik sebenarnya atas benda tersebut”.¹¹ Apabila seseorang ingin meminjam nama orang lain agar dapat memiliki suatu benda, maka terhadap kedua orang tersebut dapat dibuat perjanjian yang dikenal dengan sebutan *Nominee*. Adapun perjanjian *Nominee* kepemilikan saham yang digunakan sebagai cara untuk memenuhi ketentuan pendirian PT yang harus dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih ini dapat dikatakan sebagai penyeludupan hukum atau tindakan memanipulasi hukum. Perjanjian *Nominee* atau perjanjian pinjam nama umumnya dibuat dalam bentuk akta otentik oleh Notaris.

4. Pengertian Perseroan Terbatas

¹⁰<https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/5794-penerapan-kebijakan-prinsip-mengenal-pemilik-manfaat>, diakses pada 3 September pukul 22.54

¹¹ Seraya, Adi. (2019). *Perkara Pinjam Nama (Nominee) Dalam Kepemilikan Tanah/Properti Oleh Orang Asing Di Indonesia*. Diakses dari <https://www.baliadvocate.com/artikel/perkara-pinjam-nama-nominee-dalam-kepemilikan-tanahproperti-oleh-orang-asing-di-indonesia/> pada 13 Januari 2022.

Persoran Terbatas (PT) merupakan suatu bentuk badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terdiri dari saham-saham, dan tanggung jawab dari para pemegang saham Perseroan Terbatas (PT) didasarkan atas jumlah saham yang dimiliki. Saham-saham tersebut dapat diperjual-belikan sehingga kepemilikan perusahaan bisa saja berubah tanpa harus perusahaan dibubarkan.¹² Berdasarkan macamnya, Perseroan Terbatas, terdiri dari dua macam yaitu Perseroan Terbatas Tertutup atau Perseroan Terbatas Biasa, dan Perseroan Terbuka yaitu Perseroan Terbatas yang melakukan penawaran umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

5. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana, adalah segala bentuk perbuatan yang dinilai melanggar dimata hukum, baik sengaja maupun tidak sengaja seseorang atau lebih yang dapat dimintai pertanggungjawabannya dan oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan sebutan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat atau penyusun undang-undang merumuskan

¹² <https://icopi.or.id/mengenal-perseroan-terbatas/>, diakses pada 4 September pukul 23.17.

suatu undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau juga tindak pidana.¹³

6. Pengertian Pencucian Uang

Pencucian Uang, adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode atau lebih sering dikenal dengan metodologi penelitian pada dasarnya ialah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau informasi empiris untuk memecahkan

¹³Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pembedaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012. h. 18.

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang, diakses pada 6 September 2021 pukul 11.33.

sebuah permasalahan dan atau menguji hipotesis penelitian.¹⁵ Fungsi penelitian hukum yakni untuk mendapatkan suatu kebenaran, sesungguhnya karena kebenaran memang ada. Kebenaran dalam hal ini dilihat dari segi epistemologis.¹⁶

Nambang Sunggono menerangkan bahwa dalam penulisan sebuah karya ada 2 (dua) jenis metode penelitian, yaitu:

- a. Penelitian *yuridis normatif* biasa disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini cenderung lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian kepustakaan demikian dapat pula dikatakan sebagai lawan dari jenis penelitian *empiris* (penelitian lapangan).¹⁷
- b. Penelitian *yuridis empiris* biasa disebut juga dengan penelitian hukum non doktrinal dikarenakan penelitian ini berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 77.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2014, hlm. 20.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 81.

terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau juga yang disebut sebagai *Socio Legal Research*.¹⁸

Guna memudahkan penulis dalam perjalanannya memperoleh data yang konkret sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan menggunakan berbagai metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini yakni dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan *yuridis normatif* merupakan metode pendekatan yang dilakukan melalui berbagai cara seperti menelaah teori-teori, konsep, dan asas-asas hukum serta peraturannya didalam Undang-Undang yang saling berkaitan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Pada dasarnya spesifikasi penelitian ini merupakan *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang

¹⁸ Bambang Sunggono, Ibid, hlm. 43.

dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁹

3. Sumber Data

Sumber Data ialah berbagai sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai sebuah data. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, yang artinya data yang sebelumnya diperoleh telah diolah oleh orang lain. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapat melalui kepustakaan atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan proses pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku dan lain sejenisnya yang saling berkaitan dengan penelitiannya.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan bahan

¹⁹ Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm.6.

hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- 2) Kitab Undan-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindakan Pendanaan Terorisme;
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /Pojk.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

b. Baham Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan dalam menunjang dan melengkapi adanya bahan hukum primer. Hal yang termasuk dalam bahan hukum sekunder ialah segala publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Misalnya berupa hasil karya dari berbagai kalangan hukum, seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang erat kaitannya dengan hukum. Selain itu dapat juga, berupa kamus-kamus hukum dan pendapat-pendapat atas putusan pengadilan.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yakni dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari segala referensi yang mendukung muatan materi penelitian ini melalui berbagai literatur seperti buku, bahan ajar perkuliahan, artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan Undang-Undang terkait di berbagai perpustakaan umum dan universitas serta sejenisnya.

5. Metode Analisis Data

Analisis Data ialah proses dalam menafsirkan atau memaknai sebuah data. Analisis Data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan bagian pekerjaan seorang peneliti yang memerlukan

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*..., h. 141-155.

ketelitian, dan penerapan daya pikir secara optimal, dan secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji.²¹

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh. Dimana yaitu menguraikan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel berupa data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.²² Dengan maksud, metode kualitatif ini dapat dilakukan secara rinci dari data primer, sekunder, yang telah dikumpulkan berdasarkan pokok masalah yang berkaitan pada penelitian skripsi ini berdasarkan pada berlakunya peraturan perundang-undangan.

G. Sistematika Penulisan

Agar terdapat suatu alur yang tertib dan teratur secara sistematis maka penulisan skripsi sengaja disusun dalam suatu kerangka yang terdiri atas 4 (empat) bab dengan masing-masing bab memiliki sub bab, yang meliputi:

BABI: Pendahuluan

²¹ Bambang Sunggono, *Ibid*, hlm. 7.

²² Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi, CV. Jejak 2018), hlm. 8, diakses melalui <https://ipusnas.id/>.

BAB ini merupakan pengantar untuk memasuki BAB selanjutnya, pada BAB ini juga akan berisikan latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengangkat tema ini sebagai bentuk karya ilmiah yang akan dibuat, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penelitian dan jadwal penelitian. Diharapkan penulis dengan adanya karya ilmiah berbentuk skripsi ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi setiap orang yang akan membacanya.

BAB II: Tinjauan Pustaka

BAB ini merupakan tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan segala pengertian mengenai judul dari skripsi tersebut. Mengenai pengertian serta penjabaran daripada tinjauan mengenai Pertanggungjawaban Pidana, Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hukum Positif, dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prespektif Pidana Islam.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang akan diangkat oleh Penulis. Yaitu: Pengaturan Kedudukan dan Tanggung Jawab Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dalam Perseroan Terbatas, dan Pertanggungjawaban Pidana Pemilik

Manfaat (*Beneficial Owner*) terhadap Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB IV : Penutup

Dalam BAB ini Penulis akan menguraikan kesimpulan dari penelitian dan pembahasan mengenai rumusan masalah yang telah dibahas di BAB sebelumnya serta pada BAB ini berisi saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang lekat kaitannya dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif

Pertanggungjawaban pidana ialah pertanggungjawaban seseorang terhadap sebuah tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang melekat pada perbuatan pidana yang secara subjektif telah memenuhi syarat tertentu untuk dapat dipidana karena perbuatannya.²³ Maka tentu, yang dipertanggungjawabkan seseorang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya dan untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana, setidaknya perlu memenehui 3 (tiga) unsur yaitu perbuatan yang dilarang, dirumuskan oleh Undang-Undang, dan adanya ancaman pidana pada perbuatannya. Dengan demikian, munculnya pertanggungjawaban pidana yakni karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

²³Ali, Mahrus. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: PT Sinar Grafika Offset.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti “*rightfully sentenced*” tetapi juga “*rightfully accused*”.²⁴ Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.²⁵ Dalam hukum pidana Indonesia, selumrahnya *civil law system* lainnya, Undang-Undang merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut.²⁶ Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki ‘*defence*’, ketika melakukan suatu tindak pidana.

Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan dan ancaman dengan pidana atas perbuatan tersebut. Hal ini merupakan cerminan, bahwa masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut. Barangsiapa atau setiap orang yang melakukannya akan dicela pula. Pembuat dicela jika ketika melakukan tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.

²⁴ Huda Chairul, 2006, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*”. Menuju Kepada “*Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Kencana, hlm. 64.

²⁵ Lewokeda, M. D. (2018). *Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan*. *Mimbar Keadilan*, 14 (28).

²⁶ Abidin, Andi Zainal. (1983). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 260.

Tindak pidana merupakan perumusan larangan untuk melakukan sesuatu, larangan untuk tidak melakukan sesuatu, ataupun larangan untuk menimbulkan akibat tertentu. Cara perumusan tindak pidana juga berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pembuatnya. Prinsip bahwa “*Setiap orang itu harus dianggap mampu bertanggung jawab*”, maka setelah terjadinya tindak pidana, apabila ada keraguan tentang keadaan jiwa petindaknya artinya keraguan tentang kemampuan bertanggungjawab, barulah hal ketidakmampuan bertanggung jawab ini justru yang harus dibuktikan, agar orangnya tidak dipidana. Jadi dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah tentang ketidakmampuan bertanggungjawab pidana, dan bukan sebaliknya tentang kemampuan bertanggungjawab pidana.

Bilamanakah seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Berbagai pendapat mengenai hal ini J.E. Jonkers berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana adalah merupakan sendi daripada pengertian kesalahan yang luas, yang tidak boleh dicampuradukkan dengan yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP.²⁷ Tidak mudah menentukan syarat umum pertanggungjawaban pidana. J.E. Jonkers menyebutkan ada 3 (tiga) syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu:

²⁷ J.E. Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda, Judul Asli: Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht*), Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Bina Aksara, 1987, Jakarta, PT. Bina Aksara, hlm. 107.

- a. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan;
- b. Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu;
- c. Keinsyafan, bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus dinilai mampu bertanggung jawab, dengan kata lain perkataan harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini KUHP tidak merumuskannya, sehingga perlu dicari dalam doktrin atau *Memorie van Toeliching (MvT)*.²⁸

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam pertanggungjawaban pidana mengenal dua pandangan yang berbeda, pertama pandangan Monistis yang dikemukakan oleh Simon dengan merumuskan *strafbaarfeit* sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekening-vatbaar person*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman. Bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang

²⁸IMade Widyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), h.38.

yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya).

Unsur-unsur *strafbaar feit* diantaranya meliputi unsur perbuatan, disebut juga sebagai unsure objektif, maupun unsure pembuatnya. Maka *strafbaar feit* dapat juga di katakan sebagai syarat penjatuhan pidana, apabila sudah terjadi *strafbaar feit* maka barulah pelakunya dapat dipidana.

A.Z.Abidin, mengatakan bahwa aliran monistis terhadap *strafbaar feit* merupakan mayoritas di seluruh dunia, memandang unsure pembuat delik sebagai bagian *strafbaar feit*.

Penganut pandangan Monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat, bahwa unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi:

- a. Kemampuan bertanggung jawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas, disengaja dan/atau kealpaan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Dalam aliran monistis, apabila tidak terbukti salah satu unsur dari 3 unsur yang ada, maka *strafbaar feit* tidak terbukti maka tidak ada *strafbaar feit*. Berbeda dengan pandangan dualistis mengenai delik, unsur pembuat yang merupakan pertanggungjawaban pidana pembuat, tidak termasuk

unsur delik dengan kata lain masih terbukti adanya delik. Sebagai pelaku “*doen pleger*” dan “*middeljke dader*” sekalipun tidak melakukan perbuatan yang terlarang, namun dapat dianggap sebagai pembuat karena perbuatannya dapat dikatakan mewujudkan delik. Pasal 55 KUHP menyatakan “*als daders worden gestraf*” (sebagai/laksana pembuat pidana) dan tidak mensyaratkan bahwa segala jenis pembuat itu benar-benar pelaku. Orang yang membuat sehingga orang lain melakukan (*doen pleger*) menurut pandangan dualistis tentang delik sudah dapat di pidana.²⁹

Herman Kontorowicz, penganut aliran dualistis dalam bukunya berjudul “*Tut und Schuld*” menentang kebenaran berpendirian mengenai kesalahan (*schuld*) yang ketika itu berkuasa, yang dinamakan “*objective schuld*” kesalahan dipandang sebagai sifat daripada kelakuan (*merkmal der handlung*) maka untuk adanya “*strafvoraussetzungen*” (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan terlebih dahulu pembuktian adanya *strafbare handlung* (perbuatan pidana), kemudian di buktikan dengan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat pidana.³⁰

Pandangan dualistis di Indonesia di perkenalkan oleh Moeljatno, dengan mengatakan:

²⁹ Krismen, Y. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), hlm. 61-70.

³⁰ Moeljatno, *Pembuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana*, Pidato pada Upacara Peringatan Dies natalis VI Universitas Gadjah Mada, tanggal 19 desember 1955, (Jakarta: Bina Aksara, 1958), hlm. 22-23. Ibid. Didalam Muladi dan Dwidja Priyatno, hlm. 64.

“Oleh karena itu, syarat-syarat untuk adanya pidana (*strafvoraussetzungen*) yang umumnya tanpa dipikirkan dengan jelas dan sistematis, diikuti naluri yang memandangnya sebagai *kualitet-kualitet handlung* ibarat suatu *merkmalshaufe* (tumpukan syarat-syarat), sekarang hendaknya di sistematisasi menurut hakikatnya syarat masing-masing, dengan memerhatikan dua segi tadi yang satu dengan yang lainnya, merupakan bentuk parallel. Pada segi *handlung* yang boleh dinaikkan pula segi objektif atau “*tat*”, ada “*tasbenstandsmaszigkeit*” (hal yang mencocoki rumusan *wet*) dan tidak adanya alasan pembenar (*Fehlen von rechtfertigungsgrunden*). Pada segi *handelde* yang boleh dinamakan segi subjektif, sebaliknya ada “*schuld*” (kesalahan) dan tidak adanya alasan pemaaf (*Fehlen von personalechen Strafousschlieszungsgrunden*). Sebagaimana hanya segi pertama sajalah yang mungkin *tatbestandsmaszig, schuldig*. Sementara itu segi-segi tersebut jika dipandang sebagai kesatuan, tidak hanya berdampingan semata-mata (*parallelverhaltnis*), bahkan yang satu merupakan syarat bagi yang lain (*bedingungsverhaltnis*). Segi yang menjadi syarat adalah “*Tat*” yaitu “*dietrafbare handlung*” dalam makna *Strafgesetzbuch*, yang merupakan “*das krimenelle Unrecht*” sedangkan yang disyaratkan adalah segi *Schuld*, oleh karena *schuld* baru ada sesudah *unrecht* atau sifat melawan hukumnya perbuatan, dan tak mungkin ada *schuld* tanpa adanya *unrecht*”.

Didalam sektor perseroan pun dikenal pertanggungjawaban perseroan, yakni segala tindakan perseroan, baik dan buruk akan ditanggung perseroan, menyatakan bahwa³¹: “*pengurus perseroan hanya sebagai organ yang tidak bertanggungjawab atas perbuatannya, melainkan menjadi tanggungjawab yang diwakilinya, yaitu perseroan terbatas yang bersangkutan. Lebih dari pada itu, bahkan dalam prinsip dan atau sistemnya ia bukan pemegang saham, melainkan seorang pengurus professional*”.

Mengutip dari pandangan Marshall B. Clinard dan Peter C. Yaegar dalam Made Darma Weda, menyatakan³²:

“*A Corporate crime is any act committed by sorporations that is punished by the state, regardiess of whether is it punished under administrative, civil, or criminal law*” (Kejahatan Korporasi ialah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara, entah di bawah hukum administrasi negara, hukum perdata, maupun hukum pidana).

Barda Nawawi Arif³³, bertolak dari pokok pemikiran monodualistik, konsep memandang bahwa asas kesalahan (*asas culpabilitas*) merupakan

³¹ Rudy Prasetya, *kedudukan Mandiri Perseroan terbatas, PT. Citra Aditya Bahkti*, Bandung, 1995, hlm 207.

³² Made Darma Weda, *Beberapa catatan tentang kejahatan Korporasi*. Makalah Seminar Nasional Viktimologi III, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerja sama dengan Wiyazawa Foundations, Asia Crime Prevention Foundation (ACPF) Masutomo Foundation.

pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang, dalam konsep KUHP pasal 35, berbunyi: “*Asas tidak pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat yang telah melakukan tindak pidana*”.

Namun dalam hal-hal tertentu konsep juga kemungkinan juga memberikan “pertanggungjawaban yang ketat” (*strict liability*), tertuang dalam pasal 36, berbunyi: “Dalam hal-hal tertentu, orang juga bertanggungjawab atas perbuatan orang lain jika ditentukan demikian oleh peraturan perundang-undang”. Dalam *common law system*, *Strict liability* adalah merupakan tindak pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (*statute*).³⁴

B. Tinjauan Umum Pemegang Saham Pada Perseroan Terbatas

1. Ruang Lingkup Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) pada Perseroan Terbatas

Maraknya kehadiran sebuah Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut “PT”, sebagai badan usaha dan sarana bagi para pelaku bisnis di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usaha tidak lagi dapat dipungkiri.

Perseroan Terbatas ialah tungku usaha yang dinilai aman dalam dapur

³³ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Cita Aditya Bhakti, 1996, hlm. 95-96.

³⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta. Gafiti Pers, 2006, hlm 78-79.

bisnis. Sifat liabilitas (*liability*) risiko yang "terbatas" dimiliki PT dapat memberikan rasa aman kepada pendirinya, aman dari kekhawatiran potensi terkikisnya harta pribadi dalam adanya hal ihwal bisnis.³⁵

Keterbatasan tanggung jawab yang terbatas (*limited liability*) bagi pemilik modal (*investor*) dianggap banyak berpotensi membuka ruang investasi dalam jumlah skala yang besar melalui adanya ketentuan tersebut dalam perusahaan yang memiliki tingkat risiko tinggi.³⁶ Definisi PT mengacu pada 2 (dua) kata, yaitu Perseroan dan Terbatas, Perseroan merujuk pada modal melalui investasi PT yang terdiri atas saham-saham. Dilain itu saham adalah suatu hak atas harta kekayaan perseroan atau suatu nilai hak atas bagian dari sesuatu terhadap perseroan tersebut.³⁷ Sementara itu kata Terbatas merujuk pada tanggung jawab yang dibebankan kepada pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimiliki.³⁸

PT merupakan badan hukum yang dimana artinya ia dapat mengikatkan diri dan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana mestinya perorangan dan dapat memiliki nilai kekayaan atau hutang yang

³⁵ Ahmad Zen Umar Purba, *Hukum Dalam Kolom: Kumpulan Tulisan Hukum Bisnis, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Laut, dan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Tempo Publishing, 2016), hal.27.

³⁶ Reinier Kraakman, et. al., *The Anatomy of Corporate Law*, Second Edition, (Oxford: Oxford University Press, 2009), hal.9.

³⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2013), hlm.197.

³⁸ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009, Cet. Kedua), hlm. 1.

ditanggung. Berdirinya PT muncul berdasarkan adanya perjanjian.³⁹ Mengingat didasari penggunaan perjanjian, dengan itu tentunya pendirian PT tidak dapat dilepaskan dari adanya syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdota.

Kedudukan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dalam perseroan terbatas, berdasarkan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres No. 13/2018 bahwa orang perseorangan yang memiliki saham dan hak suara lebih dari 25% persen sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar. Hal ini menjelaskan bahwa kedudukan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dalam perseroan terbatas adalah pemegang saham (*shareholder*). Menyoal *beneficiary* yang meminjam nama seseorang untuk menjadi pemegang saham berdasarkan kepemilikan *nominee* dalam perseroan terbatas, maka kedudukan pemegang saham *nominee* adalah pemegang saham formal dan pemegang saham material. Pemegang saham *nominee* merupakan pemegang saham yang sah dalam suatu perseroan terbatas.

Saham yang dimiliki oleh *beneficiary* sebenarnya sebagai bukti kepemilikannya atas sebagian perseroan. Sebagai pemegang saham sebenarnya, pemilik manfaat memiliki kendali tidak langsung atas operasi harian perusahaan dan kebijakan yang dirumuskan oleh dewan direksi,

³⁹Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, 1987), hlm. 1.

dan pemilik manfaat tidak bertanggung jawab atas semua fungsi dewan direksi. Berkaitan banyaknya saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham, maka semakin besar kekuasaan kontrol yang dapat dilakukannya atas perseroan.⁴⁰

Saham yang dimiliki oleh pemegang saham memberikan hak kepada pemegang saham, dan Pasal 52 (1) UUPT tahun 2007 menetapkan bahwa saham memberikan hak kepada pemegang saham. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) menunjukkan bahwa hak-hak pemegang saham dibagi dalam dua kategori besar hak. Pertama, hak-hak, sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) UUPT, dalam kerangka RUPS bahwa pemegang saham dapat memberikan pernyataan pendapatnya, memungut keuntungan pada RUPS dalam bentuk dividen dan menerima sisa kekayaan akibat terjadinya likuidasi pada perusahaan. Kedua, ada hak-hak lain yang tersebar (selain dari hak pertama) yang diatur oleh beberapa pasal dalam UUPT.

Hak Individual bagi pemegang saham pada sebuah perseroan ialah hak melekat pada setiap pemegang saham, atas seluruh saham yang dimiliki olehnya, diantaranya⁴¹:

1. Hak untuk memperoleh saham dari penerbitan saham yang selanjutnya (*first right of refusal*).

⁴⁰Gunawan Widjaja, *Hak Kolektif Pemegang Saham*, hlm. 69.

⁴¹Ibid., hlm. 70.

2. Hak untuk didahulukan dalam hal ditawarkan dan untuk membeli saham dari pemegang saham lainnya yang hendak menjual sahamnya (apabila adanya pengaturan dalam anggaran dasar perseroan tersebut)
3. Hak untuk menjaminkan saham sebagai jaminan terhadap hutang,⁴²
4. Hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap Perseroan apabila merasa dirugikan oleh tindakan perseroan yang dirasa tidak adil dan tanpa adanya alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.⁴³
5. Hak untuk meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak bersedia atau tidak menyetujuinya tindakan perseroan merugikan para pemegang saham atau perseroan, berupa:
 - a. Perubahan anggaran dasar
 - b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang memiliki nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan, atau
 - c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan
 - d. Hak untuk *exit* atau keluar (menjual atau mengalihkan sahamnya kepada pihak lain) dari perseroan terbatas

⁴² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 60 ayat (2).

⁴³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 61 ayat (1)

- e. Hak guna memperoleh *dividen*
- f. Hak guna memperoleh pembayaran sisa likuidasi
- g. Hak untuk memanggil atau meminta diadakannya RUPS
- h. Hak untuk menghadiri dan bersuara dalam RUPS

Hak yang terdapat pada huruf a hingga h dianggap dikatakan sebagai hak pemegang saham yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan adanya RUPS. Hal lain yang terdapat pada huruf i hingga j yakni sejatinya melekat terhadap penyelenggaraan RUPS.⁴⁴

2. Kepemilikan Saham *Nominee*

Konsep *Nominee* atau yang terkadang disebut sebagai konsep *Trust*, tidak dikenal dalam sistem hukum *civil law* yang berada di Indonesia. *Nominee* ialah seseorang yang sudah ditunjuk atau diusulkan untuk sebuah urusan yang dimaksudkan untuk bertindak menggantikan seseorang lainnya.⁴⁵ Dalam konsep ini kepemilikan secara absolut dipecah menjadi kepemilikan yang terdaftar dalam hukum atau disebut dengan *legal owner* dan kepemilikan secara kemanfaatan atau kenikmatan dari benda atau disebut *beneficial owner*.⁴⁶ Konsep ini baru dikenal Indonesia pada sekitar

⁴⁴ Kamaruzaman, A. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Kepemilikan Manfaat pada PT Mutiara Karya Cipta*.

⁴⁵ David Kirupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, (Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2013) h.43.

⁴⁶ Wicaksono, L. S. (2016). *Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(1), 42-57..

tahun 90-an dan sering dilakukan pada sebagian transaksi hukum sejak derasnya investasi asing yang berbondong masuk ke Indonesia.

Maraknya praktik bisnis yang beredar di Indonesia, para pelaku bisnis umumnya cenderung memilih Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut “PT” sebagai bentuk badan usaha. Adapun alasannya sangat beragam, pertama kontinuitas badan usaha yang berbentuk PT dinilai tidak tergantung dari pribadi para pemilik, akan tetapi dari modal yang terkumpul dan kedua terdapat pemisahan tanggung jawab antara pemilik perusahaan dengan perusahaan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena PT setelah memenuhi sebuah ketentuan-ketentuan tertentu selanjutnya diakui sebagai badan hukum dan mempunyai hak dan kewajiban sama halnya dengan individu atau perorangan.⁴⁷

Adanya larangan perjanjian saham *nominee*, dapat dilihat pada Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dijelaskan bahwa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.

⁴⁷INyoman Tjager. “Acuan Yuridis Merger dan Akuisisi”. Makalah pada Seminar Akuisisi dan Dampak Globalisasi Terhadap Pasar Modal Indonesia. Jakarta: 25 Agustus 1992. hlm. 3.

Adapun beranjak pada konsekuensi hukum, sebagaimana diatur pada Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dijelaskan apabila diketahui adanya perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, maka akan dinyatakan batal demi hukum. Secara yuridis hal ini menunjukkan perjanjian dianggap tidak pernah lahir dan tidak pernah terjadi sebuah perikatan.⁴⁸ *Nominee* ialah salah satu perjanjian tidak bernama (*innominaat*) dalam praktik hukum perjanjian di Indonesia, yang mana tidak dikenal dalam KUHPerdara, namun tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

C. Tinjauan Umum Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)

1. Sejarah dan Perkembangan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)

Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dalam Sejarah Hukum Internasional pertama kali dikenalkan pada tahun 1966 dalam protokol perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yaitu antara Inggris dan Amerika Serikat, dimana diatur mengenai *Beneficial Owner*, *Agen*, dan *Nominee* dikenakan ketentuan pajak di Inggris, namun untuk penerima manfaat selain *agen* dan *nominee* dikenakan aturan *tax treaty* (perjanjian

⁴⁸ Astuti, N. K. (2016). *Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum. to-ra*, 2(1), 279-286.

pajak). Istilah kepemilikan yang menguntungkan untuk pertama kalinya dikenalkan di Inggris.⁴⁹

Terkait istilah *Beneficial Owner* (BO) berasal dari istilah dalam sistem hukum *Common Law*. Dalam *Common Law*, terdapat dua bentuk kepemilikan atas properti, yaitu secara *Legal* dan *Beneficial*. Pertama kepemilikan secara *Legal* yaitu ketika kepemilikan tersebut dapat dipindahkan, dicatat, didaftarkan atas nama pihak tertentu. Dilain itu kedua dapat melalui bentuk *Beneficial Owner* (BO), dimana cenderung lebih menggambarkan jenis kepemilikan dari suatu pihak yang berhak atas penggunaan dan manfaat dari properti meskipun pihak tersebut tidak memiliki kepemilikan secara sah atau *legal*.⁵⁰ Dalam *Common Law*, terminologi kepemilikan terbagi menjadi dua, yaitu kepemilikan secara hukum (*Legal Ownership*) dan kepemilikan secara factual (*Beneficial Ownership*). *Common law* menjelaskan bahwa definisi *Beneficial Owner* adalah pihak yang memenuhi kriteria tertentu sebagai pemilik tanpa adanya keharusan pengakuan kepemilikan dari sudut pandang hukum. Dimana seseorang yang secara hukum sebagai pemilik harta (*Legal Owner*) tetapi secara substansi pemilik harta tersebut adalah orang lain karena orang lain yang menggunakan dan menikmati harta tersebut beserta

⁴⁹The World Bank–UNODC, “*The Puppet Masters: How to Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It*”, The World Bank–UNODC, 2011, hlm. 18.

⁵⁰ Anthony Tiono & R. Arja Sadjarto, *Penentuan beneficial owner untuk mencegah penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda*, (Surabaya: Universitas Kristen Petra, 2013) hal 3.

hasilnya yang biasa disebut pemilik manfaat. Sehingga dapat dijelaskan bahwa orang yang memiliki harta secara hukum belum tentu sebagai pemilik harta yang sebenarnya (*the real owner of asset*) dan penerima penghasilan yang sebenarnya dari adanya harta tersebut (*the beneficial owner of income*).⁵¹

Sedangkan di Indonesia sendiri, istilah *Beneficial Owner (BO)* pertama kali mulai dikenal dalam ketentuan Pasar Modal dan Perpajakan. Pertama melalui Surat Edaran Direktur Jendral Pajak SE-04/PJ.34/2005 tentang petunjuk penetapan kriteria "*Beneficial Owner*" sebagaimana tercantum dalam persetujuan penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan negara lainnya. Oleh karenanya Direktorat Jenderal Pajak memandang perlu untuk memberikan penjelasan guna menciptakan kepastian hukum mengenai pengertian dan kriteria tentang "*Beneficial Owner*" sebagai berikut: "*Beneficial Owner*" adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa *Dividen*, Bunga dan atau Royalti baik Wajib Pajak Perorangan maupun Wajib Pajak Badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut. Kedua melalui Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-48/Pm/1997 Tentang Rekening Efek Pada Kustodian, pernah

⁵¹. Hutagaol, Darusalam, Septriadi, *Kapita Selektia Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007) hlm.94.

memberikan definisi *Beneficial Owner* atas efek adalah hak pemegang rekening efek atas manfaat tertentu berkaitan dengan efek yang dicatat dalam penitipan kolektif dalam rekening efek pada perusahaan efek, bank kustodian atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian, yang timbul dari kontrak rekening efek antara pemegang rekening dan kustodian tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya termasuk peraturan ini. Dan tahun 2011 tugas dan fungsi Bapepam pindah ke Otoritas Jasa Keuangan, pada tahun 2014 OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/ Pojk.04 / 2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal yang memberikan definisi *Beneficial Owner* pada pasal 1 ayat (10). *Beneficial Owner* juga dijelaskan dalam pasal 1 angka 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12 /pojk.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Di tahun 2018 Presiden mengeluarkan Perpres No. 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dalam pasal 1 angka 2 menjelaskan definisi *Beneficial Owner* atau pemilik manfaat.

Dalam perkembangannya di Indonesia penerapan konsep struktur kepemilikan saham secara *Beneficial Owner* telah dilarang di Indonesia

sejak adanya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Jika ada perjanjian semacam itu, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Undang-Undang ini telah melarang kepemilikan secara *Beneficial Owner* terhadap penanaman modal secara langsung (*Direct Investment*) sedangkan penanaman modal secara *Portofolio Investment* dalam bursa efek tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang adanya *Beneficial Owner*, apabila ada (*Beneficial Owner*) maka harus dinyatakan adanya kepemilikan secara *Beneficial Owner*, tidak dirahasiakan atau terbuka.

Dewasa kini, konsep *Beneficial Owner* telah semakin berkembang dengan keterlibatannya dalam hal praktik tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 Tentang penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang mana peraturan ini mengatur secara khusus mengatur mengenai kewajiban penetapan dan transparansi data *Beneficial Owner*. sejak dikeluarkannya

aturan oleh Perpres No 13 Tahun 2018 mengenai cara penerapan prinsip untuk mengenali pemilik manfaat dari perusahaan atau korporasi yaitu dalam rangka untuk pencegahan dan pemberantasan kasus pidana *money laundering* dan pidana pendanaan kepada terorisme ini adalah salah satu aturan bagi para pemilik manfaat dari suatu Perseroan Terbatas (PT).⁵² Dalam Perpres No. 13 Tahun 2018 memberikan berbagai kriteria Pemilik Manfaat yang tergantung berdasarkan pada jenis korporasinya. Misalnya untuk Perseroan Terbatas, Pemilik Manfaat adalah yang memiliki saham lebih dari 25% sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, atau yang memiliki hak suara lebih dari 25%, ataupun yang memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.

2. Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)

Pemilik manfaat merupakan orang (*natural person*) yang sejatinya mendapatkan perolehan manfaat dari kepemilikan efek yang menguntungkan, dan atau memiliki kekuatan untuk mengendalikan atau mempengaruhi terhadap hak suara yang melekat pada saham yang dimiliki.

Transparansi atau prinsip keterbukaan dalam pemilik manfaat menjadi salah satu hal ihwal yang dinilai penting pada perusahaan guna

⁵²J.H. Dicky, *Sejarah Pertanggungjawaban Pidana Beneficial Owner Di Indonesia*, Vol.4, No.4, November 2020.

mewujudkan tata kelola sebuah perusahaan yang baik, prinsip ini mewajibkan keberadaan suatu informasi yang terbuka, jelas, tepat, dan dapat diperbandingkan sepanjang menyangkut dengan keadaan keuangan, pengelolaan, dan kepemilikan saham dalam suatu perseroan terbatas tersebut.⁵³

Dalam UU Pasar Modal memberikan definisi tentang prinsip keterbukaan dalam Pasal 1 Angka 25, yaitu prinsip keterbukaan merupakan pedoman umum yang mensyaratkan *emiten*, perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.

Pada UU Penanaman Modal terdapat beberapa pasal yang menyinggung mengenai prinsip keterbukaan, yaitu:

- a. Pasal 3 ayat (1) huruf b yang mencantumkan prinsip keterbukaan sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia.

⁵³ Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*, Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Jilid II, Edisi Ke-2, Hlm. 1.

- b. Pasal 15 yang menetapkan kewajiban penanam modal melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan membuat laporan kegiatan penanaman modal.

Asas keterbukaan dalam Pasal 3 ayat (1) b UU Penanaman Modal diartikan sebagai asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan investasi atau tanam modal. Dalam undang-undang ini, menggunakan kriteria benar, jujur dan tidak diskriminatif tanpa menyebutkan adanya kategori informasi material seperti yang diatur dalam UU Pasar Modal.

Prinsip keterbukaan juga disinggung dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut dengan UU BUMN). Pasal 5 ayat (3) UU BUMN menjelaskan bahwa *“Dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran”*. Dalam uraian UU BUMN, transparansi berarti keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan informasi

material yang relevan tentang perusahaan. Namun, metode BUMN tidak merinci arti dari informasi material tersebut.⁵⁴

Unsur transparansi perseroan terbatas ini berlaku bagi pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya yang perlu menerima informasi yang tepat, akurat, dan tepat waktu tentang perusahaan dan status pemegang sahamnya.⁵⁵ Mekanisme transparansi yang didukung oleh sistem informasi hukum yang baik dapat sangat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Apalagi dalam kasus Indonesia, penerapan prinsip keterbukaan membantu membangun kepercayaan investor yang menanamkan modalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu juga, penerapan keterbukaan sangat penting untuk mencegah terjadinya penipuan (*fraud*). Hal ini menghindari adanya manipulasi keuangan dalam perusahaan yang dilakukan dalam rangka penghindaran pajak oleh perusahaan maupun pemegang saham/investor di suatu perusahaan. Dengan pemberian informasi berdasarkan prinsip keterbukaan ini, maka dapat diantisipasi terjadinya kemungkinan

⁵⁴ Serena, A. (2019). *Tinjauan Yuridis Terhadap Keterbukaan Pemilik Manfaat dalam Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018*. Hlm. 76.

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 76.

pemegang saham, investor atau pemangku kepentingan tidak memperoleh informasi atau fakta material yang ada.⁵⁶

Standar keterbukaan informasi dalam perseroan terbatas adalah mentransformasikan dan mempercepat mitos layanan berbasis informasi menjadi prinsip keterbukaan perusahaan. Sebuah doktrin umum informasi yang berasal dari dunia pasar modal mengajarkan bahwa kriteria utama keterbukaan informasi adalah bahwa informasi yang tersedia jelas dan dapat dibaca serta dimengerti oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, transparansi atau keterbukaan merupakan suatu keharusan dan merupakan tantangan terbesar bagi bisnis dalam praktik korporasi modern.⁵⁷

Keterbukaan pemilik manfaat yang baik, maka akan dapat mengurangi dampak TPPU. Selama ini perseroan terbatas sering dijadikan tempat untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil-hasil kejahatan. Para pelaku TPPU banyak yang menunjuk *nominee* menjadi pemegang saham dalam perseroan terbatas untuk meleburkan menjadi satu, uang haram dengan uang yang sah. Selain dengan menunjuk *nominee* untuk menjadi pemegang saham yang dapat mewakilinya dalam perseroan terbatas, tidak jarang *beneficial owner* juga sengaja mendirikan perseroan terbatas yang

⁵⁶ Bismar Nasution, *Prinsip Keterbukaan dalam Good Corporate Governance*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.22 No.6, 2003, hlm. 6

⁵⁷ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.60.

didirikan untuk melakukan pencucian uang dan menggunakan dana dalam skala besar sebagai modal pendirian perseroan terbatas yang baru.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hukum Positif

Istilah Pencucian Uang semulanya berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*money laundering*”. Sejatinya tidak ada definisi universal dan komprehensif yang mengartikan maksud “*money laundering*” itu sendiri, baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang seperti Indonesia, masing-masing memiliki definisinya tersendiri yang didasarkan pada prioritas dan sudut pandang yang berbeda di setiap negara. Namun di Indonesia, kalangan ahli hukum telah menyepakati dengan mengartikan *money laundering* sebagai pencucian uang.

Pencucian uang ialah suatu proses atau perbuatan yang tujuannya tidak lain dari menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang mulanya diperoleh dari kegiatan tindak pidana yang kemudian mensiasati dirubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.⁵⁸ Sudah sewajarnya pelaku tindak pidana mengupayakan secara maksimal untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang menjadi hasil bagian dari kegiatan tindak pidana melalui berbagai cara agar hasil harta kekayaannya sulit untuk ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga nantinya pelaku

⁵⁸Sutedi, Adrian. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

lebih leluasa untuk menggunakan dan atau memanfaatkan harta kekayaan yang diperoleh tersebut.⁵⁹

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana yang dapat dikatakan multidimensi dan bersifat kejahatan transnasional (*transnational crime*) yang acapkali melibatkan jumlah uang yang tidak sedikit. Sehingga dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang cenderung dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan sistem perekonomian negara. Mengingat *money laundering* ialah kejahatan transnasional (*transnational crime*) yang modusnya banyak dilakukan dengan melintasi batas-batas negara (*cross border*), dengan demikian dampaknya dapat pula berakibat negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian dunia.⁶⁰

Pada perkembangannya praktik tindak pidana pencucian uang banyak ditemukan sebagai fenomena global yang dalam penanganannya tidak sedikit melibatkan kerjasama internasional, akan tetapi pelaku tindak pidana pencucian uang acapkali menemukan cara dan sarannya tersendiri untuk lolos dari jerat hukum sehingga hal ini menerangkan bahwa tindak pidana akan selalu tumbuh dan berkembang. Dan kini cara dan teknik yang digunakan dalam praktik tindak pidana pencucian uang sangatlah

⁵⁹<https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/9-uu-08-tahun-2010-tindak-pidana-pencucian-uang>, diakses pada 17 September 2021 pukul 03.35.

⁶⁰ Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.

beragam, yang antara lain diterapkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang pada sektor perbankan dan non-perbankan dengan memanfaatkan fasilitator profesional, pendirian perusahaan dan atau perusahaan cangkang (*shell company*), investasi dibidang *real estate*, pembelian produk asuransi dan perusahaan sekuritas, serta penyalahgunaan *corporate vehicle*.⁶¹

Pencucian uang umumnya dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu penempatan (*placement*), transfer (*layering*) dan menggunakan harta kekayaan (*intergration*).

1. Penempatan (*placement*)

Sebuah upaya menempatkan uang tunai yang semula berasal dari adanya praktik tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat, deposito, dan sejenisnya) kembali ke dalam sistem keuangan (jasa keuangan), terutama dalam sistem perbankan.⁶²

2. Transfer (*layering*)

Sebuah upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang semula berasal dari adanya praktik tindak pidana (*dirty money*) yang telah sengaja

⁶¹ Ibid. hlm. 128-138.

⁶² Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2004), 35.

berhasil ditempatkan pada jasa keuangan (termasuk bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) kepada penyedia jasa yang lain. Melalui *layering*, akan berpotensi membuat sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui dan menelusuri asal usul harta kekayaan tersebut.⁶³

3. Menggunakan Harta Kekayaan (*integration*)

Beranjak pada tahap akhir dari proses pencucian uang adalah *integration* (harta atau uang *illegal*) yaitu sebuah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah secara hukum, baik dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, untuk mendanai praktik kegiatan bisnis yang sah, dan atau bahkan untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.⁶⁴

Bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang tidak terlalu banyak mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya pembiayaan yang harus dikeluarkan. Karena mengingat tujuan utamanya ialah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang tersebut, sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman dan tentunya terlihat sah.⁶⁵

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, 21.

⁶⁵ Yusup Saprudin, *Money Laundering (Kasus L/C Fiktif BNI 1946)* (Jakarta: Pensil-324, 2006), 17.

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Prespektif

Pidana Islam

Sistem hukum pidana Islam mengklasifikasikan adanya praktik tindak pidana pencucian uang kedalam *Jarimah Ta'zir* ataupun *Fiqh Jinayat* yang merupakan bagian dari Syari'at Islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah SAW.⁶⁶ Sekalipun pada dasarnya pencucian Uang dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara tekstual dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, tetapi al-Qur'an mengungkap prinsip-prinsip umum untuk mengantisipasi perkembangan zaman, dimana dalam kasus-kasus yang baru dapat diberikan status hukumnya, pengelompokan *jarimah*-nya, dan sanksi yang akan diberikan. Dalam hal ini Islam sangat memperhatikan adanya kejelasan dalam perolehan harta benda seseorang.⁶⁷

Hukum Islam secara detail memang tidak pernah menyebutkan pelarangan perbuatan pencucian uang, karena memang istilah ini belum ada pada zaman Nabi. Akan tetapi secara umum, ajaran Islam telah mengharamkan mencari rejeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu

⁶⁶ Suleaman, A. (2018). *Analisis Yuridis Perbandingan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Pidana Positif Dengan Hukum Pidana Islam*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

⁶⁷ Geno, A. (2019). *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*. TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law, 2(1), 1-18.

sendiri. Namun, berangkat dari kenyataan yang meresahkan, membahayakan, dan merusak, maka hukum pidana Islam perlu membahasnya, bahwa kejahatan ini bisa diklasifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*.⁶⁸

Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa *jarimah ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* akan tetapi diserahkan kepada hakim, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman *ta'zir*, hakim hanya menetapkan secara umum, artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai seberat-seberatnya. Pengertian *ta'zir* juga dapat dipahami sebagai perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* atau *kaffarat*, bentuk hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan berapa ukuran dan kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syariah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarimah*.

Dasar hukum disyariatkannya tindak pidana pencucian uang dalam sistem hukum pidana Islam atau dikenal dengan *Jarimah Ta'zir* terdapat

⁶⁸ Sumadi, *Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3(03), 2017. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>.

dalam beberapa Hadits Nabi SAW, dan sikap para sahabatnya. Hadits-hadits tersebut, sebagai berikut beserta penjelasannya:

1. Pertama, dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi SAW, pernah menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i, dan Al-Baihaqi. Disahkan oleh Hakim).⁶⁹ Menjelaskan tentang Tindakan Nabi SAW, yang menahan tersangka pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses penyelidikan, apabila tidak ditahan dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan tindak pidana.
2. Kedua, dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah SAW, bersabda: "Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT. (HR. Muttafaq' Alaih). Menjelaskan tentang batas hukuman *Ta'zir* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan *Hudud*. Melalui batasan hukuman ini dapat diketahui mana yang dikategorikan *jarimah Hudud* dan mana yang kategori *jarimah Ta'zir*.
3. Ketiga, dari Aisyahra, bahwa Nabi SAW bersabda: "Ringankalah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam *jarimah-jarimah hudud*. (HR. Ahmad, Abu

⁶⁹M. Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amza, Cet, Pertama, Maret, 2013. Hal.140.

Dawud, Al-Nasa'I, dan Al-Baihaqi).⁷⁰ Menjelaskan tentang teknis pelaksanaan hukuman *Ta'zir* yang dapat berbeda-beda penerapannya, tergantung status pelaku dan hal lainnya.

Adapun Tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk *Hudud* dan *Ta'zir*, antara lain Tindakan Umar bin Al-Khattab ketika melihat seseorang yang menelantarkan seekor kambing untuk disembelih. Setelah ditelantarkan, ia baru mengasah pisau. Umar mencambuk orang itu dan berkata “asahlah dulu pisau itu”.⁷¹



⁷⁰Ibid..hlm..141.

⁷¹Ibid..hlm..142.

BAB III

PEMBAHASAN

C. Pengaturan Kedudukan dan Tanggung Jawab Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dalam Perseroan Terbatas

Teori kepastian hukum menjadi sebuah ketetapan hukum yang wajib ada keberadaanya untuk memberikan kepastian hukum, karena bersifat adil dan dilaksanakan secara pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Lahirnya kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diperlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum. Berikut adanya keharusan syarat internal tersebut:

1. Kejelasan konsep yang digunakan.
Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
2. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.
Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
3. Konsistensi norma hukum perundang-undangan.
Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.⁷²

⁷²Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, hlm. 95.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat simpulkan, dengan demikian maksud kepastian bisa mengandung beberapa arti yaitu, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan bisa dilaksanakan. Hukum diwajibkan berlaku mengikat dan tegas di masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat mudah memaknai makna atas sebuah ketentuan hukum yang berlaku.

Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) menjadi salah satu sarana kegiatan ekonomi bagi pelaku usaha di Indonesia. Dan sebagai salah satu bentuk korporasi, Perseroan Terbatas yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited (Ltd.) Company/Limited (Ltd.) Corporation*, atau dalam bahasa Belanda disebut *Naamlooze Vennootschap*, merupakan bentuk badan hukum yang dinilai paling diminati sebagai tempat berinvestasi bagi investor, dan dianggap mudah dalam hal menghimpun modal usaha. Pengaturan terkait itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Bagian III dari Buku I dari Pasal 36 sampai Pasal 56 tentang Perseroan Terbatas.

Hal ini kemudian disikapi oleh pemerintah melalui penerbitan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa “Perseroan Terbatas” adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.⁷³

Permasalahan yang ada dalam praktek penyelenggaran dalam Undang-Undang perseroan terbatas adalah adanya persoalan mengenai keberadaan pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang acapkali berpotensi merugikan karena ketidakjelasan pengaturan dan landasan terkait yang melandasi pemilik manfaat (*beneficial owner*) tersebut. Karenannya Undang-Undang PT dalam praktiknya belum mampu mengakomodir atas persoalan yang timbul di lapangan sebagai masalah.

Kemudian beranjak pada persoalan yang menuju kepada atas konsekuensi akibat dari perkembangan hukum kontemporer dalam Undang-Undang PT dirasa penulis telah memberikan peringatan kepada para penyusun Undang-Undang di Indonesia, bahwa menurut penulis hukum yang ideal adalah hukum yang disesuaikan atas kebutuhan perkembangan jaman, oleh karenanya hukum harus bersifat dinamis untuk dapat disesuaikan dengan perkembangan jaman, agar tidak menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum yang berakibat timbulnya kekosongan hukum. Dalam teorinya Friedrich Karl Von Savigny, beliau menyampaikan bahwa hukum tidak perlu dibuat karena hukum tumbuh bersama masyarakat. Dengan demikian dapat

⁷³ Muhammad, Abdulkadir. (1991). *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya, hlm.68.

dimaknai bahwa hukum bukanlah produk *by-design*.⁷⁴ Hukum tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat melalui proses yang berjalan secara *diakronik*.

Menyoal erat kaitannya dengan konsep *beneficial owner*, diawali terkuaknya kasus Panama Papers di tahun 2016 lalu, sekaligus menjadi sejarah awal pengungkapan praktik pencucian uang yang dilakukan oleh *beneficial owner* di negara dunia. Kasus Panama Papers ini membuka lebih dari 11.5 juta dokumen rahasia yang dibuat oleh firma hukum dan penyedia jasa pengelolaan asset bernama Mossack Fonseca, yang belokasi di Panama.⁷⁵ Klasifikasi itu terdiri dari 803 individu pemegang saham, 10 nama perusahaan, 28 perusahaan ciptaan, dan 58 pihak bersangkutan yang dengan sengaja menyembunyikan harta kekayaan di negara bebas pajak tersebut.⁷⁶ Diantaranya teridentifikasi 899 nama yang asal domisilinya termasuk warga negara Indonesia.

Melihat dari laporan PPATK di Tahun 2018, terdapat 156 kasus melalui korporasi dalam rentang Tahun 2017 hingga 2018. Namun, terdapat hambatan besar dalam perkembangan kasus TPPU yang bersifat lintas negara atau *transnasional* yang dimana melampaui batas-batas nasional, sehingga

⁷⁴ “Peran Komunitas Intelektual Ala Von Savigny”, <https://business-law.binus.ac.id/2017/09/02/peran-komunitas-intelektual-ala-von-savigny/>, diakses pada 2 Januari 2022, pukul 12.00 WIB

⁷⁵ *Mengungkap Beneficial Ownership, Membongkar Kamufase Ekonomi*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620145755-21-139526/mengungkap-beneficial-ownership-membongkar-kamufase-ekonomi>, diakses pada 22 Desember 2021, pukul 04:29 WIB.

⁷⁶ *ICIJ, rilis nama-nama orang Indonesia dalam Panama Papers*, <https://www.rappler.com/indonesia/132525-icij-nama-orang-indonesia-panama-papers-perusahaan-offshore>, diakses pada 22 Desember 2021, pukul 07.00 WIB.

menyulitkan pengungkapan identitas *beneficial owner* dikarenakan terdapat perbedaan yurisdiksi, khususnya terkait harta hasil kejahatan yang dilakukan di luar negeri.⁷⁷

Keberadaan *beneficial owner* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sampai saat ini masih belum memiliki kejelasan di dalam pengaturan dan kedudukan hukumnya. Namun dalam perjalanannya di Indonesia memberikan landasan hukum atas keberadaan *beneficial owner* melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindakan Pendanaan Terorisme yang memberikan identifikasi terkait adanya konsep *beneficial owner*.

Pengertian *beneficial owner* menurut Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018, yaitu: "*Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, Pembina atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini*".⁷⁸

⁷⁷ Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), "*Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*", vol.105–November.2018, hlm.1.

⁷⁸ Lihat, Peraturan Presiden No.13 Tahun 2018.

Menurut penulis definisi ini mencerminkan adanya *super power* atas kewenangan dalam operasional pengendalian perseroan tanpa perlu berkedudukan langsung maupun langsung dalam perseroan dengan memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi dan atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.

Adapun kaitannya dengan kriteria Pemilik Manfaat (*beneficial owner*) pada Perseroan dijelaskan didalam Pasal 4 ayat (1) Perpres No. 13 Tahun 2018, menjelaskan bahwa "Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria⁷⁹:

- a. memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- c. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas pertahun;
- d. memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- e. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- f. menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau

⁷⁹Lihat, Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018.

g. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas”.

Dilihat dari hal itu, tegasnya pada Pasal 4 ayat (2) Perpres No. 13 Tahun 2018, menerangkan bahwa orang perseorangan dimaksud haruslah memenuhi adanya kriteria tersebut. Sesuai pada ayat (1) huruf e, f, dan g merupakan orang perseorangan yang tidak memenuhi kriteria tertentu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d. Maka dapat diartikan oleh penulis bahwa terdapat 2 (dua) jenis Pemilik Manfaat (*beneficial owner*) dalam Perseroan Terbatas, yaitu pertama yang secara sah dan tertulis didalam Anggaran Dasar Perseroan sebagai Pemegang Saham Perseroan atau *legal owners* seperti dalam huruf a, b, c, dan d. Dan kedua yang secara tidak langsung menerima manfaat dari kepemilikan saham Perseroan tanpa memiliki saham secara sah dan tertulis didalam Anggaran Dasar Perseroan atau *ultimate beneficial ownership* seperti dalam huruf e, f, dan g.

Menanggapi salah satu konsep *ultimate beneficial ownership* pada Perpres No. 13 Tahun 2018 diatas, tentu tidak sesuai pengaturan dalam UUPT Tahun 2007. Dikarenakan konsep kepemilikan saham yang diamini dalam UUPT Tahun 2007 ialah kepemilikan saham mutlak (*dominium plenum*). Hal ini ditegaskan pada Pasal 48 ayat (1) UUPT 2007 yang menjelaskan bahwa: “Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya”. Sehingga sederhananya kedudukan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang merupakan *ultimate beneficial ownership* yang diatur oleh Perpres No. 13

Tahun 2018 tidak diakui didalam UUPT 2007 dikarenakan UUPT 2007 jelas hanya mengakui adanya kepemilikan Perseroan secara mutlak atau *legal*.

Pemilik Manfaat atau *beneficial owner* dalam Perseroan yang belum diatur didalam peraturan dasar atau induk mengenai Perseroan, yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT 2007). Padahal sudah sepantasnya pengaturan Pemilik Manfaat (*beneficial owner*) harus sesuai dengan UUPT 2007. Organ Perseroan didalam UUPT 2007 hanya terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Dan sementara itu RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang bersifat residual, artinya adalah wewenang yang tidak dapat dialokasikan kepada organ perusahaan lainnya, seperti Direksi dan Dewan Komisaris.

Hal di atas menurut penulis menimbulkan kontradiktif dengan pengertian Pemilik Manfaat (*beneficial owner*) yang berada pada Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa Pemilik Manfaat (*beneficial owner*) memiliki kewenangan yang melebihi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bersifat *residual*. Dan tentu hal tersebut bertentangan pula dari maksud arti kepastian hukum yang telah dijelaskan di awal oleh penulis.

Munculnya ketidakpastian hukum yang terdapat didalam Undang-Undang PT tentu menimbulkan efek domino di dalam masyarakat dalam

penerapan hukumnya. Logika sederhananya, ketika produk hukum yang berlaku dengan kondisi tidak pasti berpotensi memunculkan penafsiran-penafsiran liar yang saling menganggap kuat dan benar pada penafsiran yang dipakai. Menurut penulis sudah sepantasnya adanya penerbitan pengaturan dan landasan *beneficial owner* pada Undang-Undang PT, hal ihwal ini dimaksudkan guna menghindari adanya kekosongan hukum.

Selanjutnya, menyoal pengaturan Pemilik Manfaat (*beneficial owner*) merupakan pengaturan yang tidak lepas dan berhubungan dengan kegiatan penanaman modal, maka pengaturan Pemilik Manfaat (*beneficial owner*) harus sesuai pula dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU Penanaman Modal). Sementara itu kedudukan Pemilik Manfaat (*beneficial owner*) Perseroan yang merupakan *ultimate beneficial ownership* yang diatur didalam Perpres No. 13 Tahun 2018 terdapat ketidakselarasan pula dengan UU Penanaman Modal tersebut.

Hal ini dapat dilihat dalam Perpres No. 13 Tahun 2018, secara tidak langsung mengakui kepemilikan saham *nominee* yang dilakukan oleh Pemilik Manfaat (*beneficial owner*) Perseroan yang merupakan *ultimate beneficial ownership* melalui Pasal 4 ayat (1) yang menjelaskan kaitannya tentang kriteria tertentu dari pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang merupakan orang perorangan, sebagaimana penulis uraikan sebelumnya. Di dalam UU Penanaman Modal, kepemilikan saham *nominee* dilarang secara tegas.

Adapun penulis garis bawah, dari hal di atas tentu akan menyebabkan problematika dimana kepemilikan saham *nominee* dinilai amat sangat mempengaruhi kesehatan iklim usaha dan perekonomian nasional.

Pelarangan bentuk kepemilikan saham melalui perjanjian *nominee* secara tegas dilarang pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal), yaitu: “Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain”. Perjanjian *nominee* yang tetap dipaksakan dibuat, dianggap batal demi hukum sebagai penerimaan konsekuensi hukum.

Berdasarkan dari hal itu menurut penulis pengaturan informasi pemilik manfaat (*beneficial owner*) di Indonesia harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk terciptanya keselarasan kepastian hukum, dan demi sinkronisasi serta kemajuan perkembangan hukum di Indonesia.

D. Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Terhadap Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang

Dewasa ini praktik Tindak Pidana Pencucian Uang semakin menjalar bersamaan dengan adanya kemajuan kegiatan ekonomi oleh pelaku usaha di Indonesia. Pengaturan tersebut berada dalam Undang-Undang No. 8 tahun

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2010) UU No. 8 Tahun 2010 diundangkan pada Jumat, 22 Oktober 2010 lalu, untuk menggantikan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang sebelumnya juga telah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dinilai tidak sejalan lagi dengan peristiwa perkembangan kebutuhan penegakan hukum, dan standar Internasional terlebih ditahun 90-an, sejak derasnya investasi asing yang masuk ke Indonesia.

Indonesia mempunyai potensi yang sangat tinggi bagi pelaku kejahatan dalam hal terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut TPPU). Namun sementara ini perlu diakui bahwa Pemerintah sendiri telah memberikan banyak perhatian lebih untuk menghindari maraknya praktik TPPU di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari adanya pembaharuan produk hukum, seperti hal nya dua kali perubahan Undang-Undang TPPU yang berakhir pada upaya pembentukan lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK ialah lembaga sentral (*focal point*) yang mengkoordinasi pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang khususnya di Indonesia.⁸⁰

⁸⁰ <https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>, diakses pada 26 Desember 2021, pukul 00:40 WIB.

Dikutip dari Modul Ke-4 PPATK, ada beberapa peluang di sektor pasar modal dijadikan sarana TPPU oleh pelaku kejahatan yaitu:⁸¹

1. Nasabah pada perusahaan efek dapat memperoleh dana atau mengirimkan dana atau efek kepada pihak lain;
2. Nasabah pada perusahaan efek dapat mengirimkan dananya ke dalam rekening efeknya yang berasal dari beberapa bank;
3. Tindak pidana di sektor pasar modal adalah salah satu dari *predicate crime* dalam TPPU.

TPPU ialah tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asalnya (*predicate crime*) sehingga disebut sebagai *follow-up crime*. Hal ini telah disyaratkan dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU yang memberikan definisi TPPU itu sendiri. Tindak pidana asal itu merupakan unsur yang harus mutlak ada dalam TPPU. Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU telah memberikan batasan tindak pidana asal dalam TPPU, salah satunya adalah Tindak Pidana Pasar Modal.

Industri pasar modal sebagai sarana pencucian uang tergolong dalam unsur “menukarkan dengan mata uang/surat berharga” dan pastinya terdapat risiko adanya pasar modal digunakan sebagai sarana pencucian uang dalam ketiga tahapan tipologi yaitu penempatan (*placement*), pemisahan/pelapisan

⁸¹ PPATK, *Modul Ke-4: Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagi Industri Pasar Modal*, hlm. 8.

(*layering*), dan penggabungan (*integration*). Keberadaan tahapan pencucian uang ini, dalam industri pasar modal tidak di tahap *placement*, namun condong ke tahap *layering* dan *integration*. Maka dari itu skema pencucian uang pada pasar modal cenderung melibatkan serangkaian transaksi yang tidak cocok (*matched*) dengan profil investor dan tidak bertujuan memperoleh *return on investment* pada umumnya.

Salah satu modus yang dapat digunakan untuk melakukan TPPU di pasar modal adalah dengan menggunakan *nominee* dan *beneficial owner*. *Nominee* merupakan seseorang yang mewakili kepentingan pihak lain. *Nominee* berbeda dari seorang pemberi kuasa karena menjadi pemilik dari suatu benda yang termasuk kepentingan atau hak yang lahir dari suatu perikatan yang berbeda dalam pengurusannya, sedangkan penerima kuasa tidak pernah menjadi pemilik dari benda termasuk kepentingan yang diurus oleh *nominee* tersebut.

Dalam tujuan mengidentifikasi wujud pertanggungjawaban yang dapat disematkan kepada *beneficial owner*, baiknya terlebih dahulu menurut penulis dirasa penting untuk mengidentifikasi sudut pandang perbuatan yang mengakibatkan adanya kerugian tersebut. Dan jika kerugian tersebut telah dapat dikategorikan dalam ranah pidana, seperti khususnya TPPU, maka tentu pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan dari adanya kebenaran materiil. Sedangkan kebenaran materiil (*materiele waarheid*) itu sendiri, bisa

diartikan sebagai kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran yang hakiki, dan kebenaran yang riil atau nyata yang dicari dalam proses pembuktian serta dapat dianggap meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu masalah.⁸²

Peran *Beneficial owner* dapat dijadikan sebagai salah satu bagian instrument untuk melakukan tindak pidana. Berdasarkan kacamata hukum pidana sendiri, *beneficial owner* dapat dimintai pertanggungjawaban dengan melakukan perluasan dari apa yang telah dilakukan dan atau diakibatkan yang menjadi niatnya. Hal ini telah disinggung oleh penyusun terdahulu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU TPPU. Dibuktikan dari adanya pengaturan hukum pidana Indonesia yang dikenal sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana yang biasa disebut dengan penyertaan (*deelneming*).

Penulis mengacu pada pendapat Prof. Moeljatno, bahwa untuk dapat dikatakan adanya penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Walaupun demikian tidak setiap orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana dapat dinamakan peserta dalam makna pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk itu haruslah dipenuhi syarat-syarat seperti orang-orang yang dimaksud melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana atau membantu melakukan perbuatan pidana tersebut. Maksud di atas pun dinilai sejalan oleh

⁸², <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt601406afb9/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris--apa-saja>, diakses pada 26 Desember 2021, pukul 00:06 WIB.

penulis, sebagaimana yang disampaikan para ahli terdahulu seperti Zevenbergen, VanHamel, Simons, dan Vos yang menyatakan terdapat 2 (dua) kategori peserta, yakni⁸³:

1. Peserta yang berdiri sendiri/*zelfstandige deelnemers*
2. Peserta yang tidak berdiri sendiri/*onzelfstandige deelnemers*

Berdasarkan hal tersebut menurut penulis, mengingat pemilik manfaat (*beneficial owner*), memiliki peran yang dianggap tertinggi atau (*ultimate/penerima akhir*) pada sebuah perseroan terbatas, tegasnya dalam sebuah struktur kepemilikan yang dinilai kompleks dengan berbagai peran seperti hal nya dapat menunjuk, atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas korporasi, mempunyai wewenang atas mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari perolehan korporasi baik langsung atau tidak langsung. Dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) adalah pemilik yang sebenarnya dari keberadaan dana atau saham pada perseroan terbatas, sehingga bagi penulis bisa dikategorikan sebagai peserta yang “tidak berdiri sendiri”.

Dalam penyertaan dikenal 4 (empat) macam penyertaan yang pada dasarnya ke-4 (empat) dari macam-macam penyertaan tersebut dapat

⁸³ Utrecht, *Rangkaian Sari kuliah Hukum Pidana II*, cet, 3 (Surabaya: Pustaka Tirta Mas, 1986) hlm.13. Sebagaimana mengutip Zevenbergen, hlm.235. VanHamel, hlm.381, Simons, hlm.306. Vos, hlm.200.

dilaksanakan kepada *beneficial owner*. Hal itu bisa dilihat pada pasal 55 KUHP, yaitu:

1. Menyuruh lakukan;
2. Turut melakukan;
3. Menganjurkan untuk melakukan/menggerakkan untuk melakukan;
4. Turut membantu/membantu melakukan.

Apabila melihat pada pengaturan yang ada dalam UU TPPU, maka perluasan pertanggungjawaban pidana tersebut juga diamini. Hal ini dapat dilihat dari rumusan pada pasal 10 UU TPPU yang menyatakan bahwa “*Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan jahat untuk melakukan TPPU dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5”.*

Dalam rumusan Pasal 10 UU TPPU tersebut hanya terdapat tambahan perluasan pertanggungjawaban pidana melalui permufakatan jahat. Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam UU TPPU menurut Pasal 1 angka 15 ialah “*perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk TPPU*”. Dengan demikian baik KUHP maupun UU TPPU sendiri pada dasarnya dapat menjerat para peserta yang menyalahgunakan *beneficial*

ownership untuk melakukan tindak pidana. Hal ini sejalan dengan nafas dari hukum pidana untuk mencari kebenaran materil itu sendiri.

Beranjak dari hal itu korporasi kerap kali dipakai untuk menyembunyikan dan menyamarkan identitas pelaku dan hasil tindak pidana. Penguatan peraturan dan penerapan transparansi informasi *beneficial owner* dari korporasi khususnya perseroan terbatas, sudah saatnya dianggap mendesak. Adapun sebabnya yaitu semakin tingginya tingkat ancaman TPPU yang dilakukan oleh korporasi dibandingkan perorangan itu sendiri.

Instrumen hukum lain yang dapat dijadikan landas pijak untuk melakukan *civil forfeiture* terhadap korporasi yang diduga melakukan kejahatan atau menikmati keuntungan dari hasil kejahatan adalah Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 (Perpres No. 13 Tahun 2018) tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Meskipun Perpres Nomor 13 Tahun 2018 terkait dengan TPPU dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, sejatinya dapat ditujukan terhadap tindak pidana lainnya, termasuk kejahatan korporasi.

Dengan adanya keterbukaan *beneficial owner* dapat mencegah terjadinya pencucian uang di perseroan terbatas. Transparansi *beneficial owner* sangat erat kaitannya dengan investasi. Kepercayaan investor terhadap pasar finansial sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat, yang

memberikan transparansi terkait *beneficial owner* dan struktur kontrol dari suatu perusahaan terbuka. Maka diperlukan identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat (*beneficial owner*) yaitu dalam hal calon nasabah atau nasabah bukan merupakan pemilik manfaat (*beneficial owner*), PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat (*beneficial owner*), antara lain berupa⁸⁴:

1. Bagi pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari calon nasabah dan nasabah orang perseorangan (*natural person*) berupa:
 - a. informasi dan dokumen identitas
 - b. hubungan hukum antara calon nasabah, nasabah atau WIC (*walk in customer*) dengan pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya;
 - c. pernyataan dari calon nasabah, nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari pemilik manfaat (*beneficial owner*); dan
 - d. pernyataan dari pemilik manfaat (*beneficial owner*) bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebenarnya dari dana calon nasabah, nasabah atau WIC;

⁸⁴ Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /Pojk.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

2. Bagi pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari calon nasabah, nasabah korporasi berupa:
 - a. informasi dan dokumen identitas
 - b. hubungan hukum antara calon nasabah, nasabah dengan pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya;
 - c. dokumen dan/atau informasi identitas orang perseorangan (*natural person*), jika ada, yang menjadi pemilik atau pengendali akhir dari korporasi;
 - d. pernyataan dari calon nasabah, nasabah mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari pemilik manfaat (*beneficial owner*); dan
 - e. pernyataan dari pemilik manfaat (*beneficial owner*) bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebenarnya dari dana calon nasabah, nasabah.

Dengan dilakukannya identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat (*beneficial owner*) oleh perusahaan efek (diatur UU No. 8 Tahun 2010 pasal 17 ayat (1) huruf a angka 5) sebagai salah satu penyedia jasa keuangan yang disebut sebagai pihak pelapor yaitu setiap orang yang menurut UU No. 8 Tahun 2010 wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Jika ketentuan ini diterapkan maka akan mempermudah PPATK melakukan pengawasan

mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang karena data diri setiap orang penerima manfaat (*beneficial owner*) baik untuk diri sendiri maupun pihak lain atau untuk dan atas nama orang lain harus memberikan identitas diri, sumber dana dan tujuan transaksi yang sebenarnya untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain.

Hal di atas sejalan sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No.8 Tahun 2010 Pasal 19 ayat (1) yang menerangkan bahwa “*Setiap Orang yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya*”. Namun dalam hal ini menurut penulis dikarenakan struktur dari kepemilikan saham yang dinilai kompleks diperlukan tindakan dari pemerintah yang *progresif* dalam menjangkau keberadaan *beneficial owner* di Indonesia.

Saat ini realitanya dalam pengungkapan terkait status kepemilikan ini menurut laporan *Publish What You Pay (PWYP)* dalam pengungkapan *beneficial owner* dalam perseroan terbatas yang sebenarnya dapat melalui dokumen yang terekam pada sistem integral Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, acapkali dalam perjalanannya dianggap tidak membuahkan hasil. Padahal dengan adanya

penerapan yang masif atas prinsip mengenali pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari korporasi menjadi kebijakan soluktif yang bisa diambil oleh pemerintah untuk menjangkau keberadaan *beneficial owner*. Sebagaimana yang disampaikan Laode M. Syarif selaku Wakil Ketua KPK (2015-2019) bahwa transparansi *beneficial owner* dan pembedaan korporasi, justru meningkatkan sistem transparansi keuangan di Indonesia untuk mendorong pertumbuhan iklim ekonomi di Indonesia.⁸⁵

Adapun dalam Perpres No. 13 Tahun 2018, menurut penulis masih terdapat adanya celah ketidakpatuhan perseroan terhadap hal itu. Hal ini dikarenakan belum adanya upaya yang dianggap progresif dari pemerintah baik atas pengungkapan *nominee* kepemilikan saham dan *beneficial owner*. Dan apabila melihat pokok pemikiran Prof. Satjipto Raharjo dalam Teori Hukum *Progresif* dimana hukum yang *progresif* dan *futuristic* haruslah mengatur kaitannya substansi hukum yang tidak hanya bersifat *represif* saja, melainkan mengatur substansi hukum yang bersifat *preventif* sebagai wujud upaya pencegahan dari berbagai hal yang telah terjadi maupun hal yang berpotensi untuk terjadi. ⁸⁶

⁸⁵ KPK: *Beneficial Ownership. Bukan untuk Menghukum Pelaku Usaha*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190703/9/1119535/kpk-beneficial-ownership-bukan-untuk-menghukum-pelaku-usaha>, diakses pada 27 Desember 2021, pada pukul 05:25 WIB.

⁸⁶ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*. (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), h.55.

Dari hal tersebut dinilai sangat diperlukan peraturan yang cenderung bersifat teknis dalam menindaklanjuti pengawasan yang *progresif* kepada setiap kegiatan perseroan terbatas dari pihak pemerintah dan pemberlakuan sanksi administratif kepada perseroan terbatas yang tidak patuh pada peraturan yang berlaku. Sanksi administratif bisa diartikan sebagai sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administratif atau ketentuan Undang-Undang bersifat administratif.⁸⁷ Sanksi dimaksud bisa berupa denda, peringatan lisan atau tertulis, tindakan paksa pemerintahan pencabutan izin tertentu, denda administrative, pengenaan uang paksa.

⁸⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif>, diakses pada 27 Desember 2021, pukul 12:38 WIB.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan dari timbulnya persoalan yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Menyoal erat kaitannya dengan pengaturan kedudukan dan tanggung jawab Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) pada Perseroan Terbatas di Indonesia ditemukan hal yang dinilai penulis menimbulkan kontradiktif dalam hukum positif yang berlaku. Hal itu dapat dilihat dalam Perpres No. 13 Tahun 2018 yang menjelaskan kedudukan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) terbagi sebagai atas konsep *legal ownership* selayaknya pemegang saham lainnya (saham biasa, saham dengan hak suara khusus, saham prioritas dan/atau saham utama) dan konsep *ultimate beneficial ownership*. Sementara menyikapi itu atas konsep *ultimate beneficial ownership* menurut penulis tidak sesuai dengan UUPT Tahun 2007 yang jelas konsep kepemilikan saham yang diamini dalam UUPT Tahun 2007 hanya kepemilikan saham mutlak (*dominium plenum*) atau *legal*. Ditambah lagi pengaturan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), tentu tidak bisa dilepaskan dari kegiatan penanaman modal. Berkaitan

kedudukan Pemilik Manfaat (*beneficial owner*) Perseroan yang merupakan *ultimate beneficial ownership* yang erat hubungannya dengan praktik kepemilikan saham *nominee* terdapat ketidakselarasan pula dengan UU Penanaman Modal tersebut. Dimana Perpres No. 13 Tahun 2018, secara tidak langsung mengakui kepemilikan saham *nominee* dan sedangkan terdapat pelarangan praktik kepemilikan saham melalui perjanjian *nominee* secara tegas pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal).

2. Menyoal erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) terhadap praktik TPPU, yang salah satu modusnya dapat melakukan TPPU di pasar modal melalui instrument perjanjian *nominee* dan *beneficial owner*. *Nominee* sederhananya ialah seseorang yang mewakili kepentingan pihak lain yang menjadi pemilik dari suatu benda termasuk kepentingan atau hak yang lahir dari suatu perikatan. Penulis mengidentifikasikan terdapat wujud pertanggungjawaban yang mengakibatkan adanya kerugian dan dikategorikan dalam ranah pidana atas pandangan perbuatan TPPU, sehingga pertanggungjawaban pidana Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) ditentukan berdasarkan dari adanya kebenaran materiil sebagai kebenaran yang sebenar-benarnya atau hakiki. Beranjak dari hal itu Pemilik Manfaat (*beneficial owner*) dapat dimintai pertanggungjawaban

dengan melakukan perluasan dari apa yang telah dilakukan dan atau diakibatkan yang menjadi niatnya sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana yang biasa disebut dengan penyertaan (*deelneming*). Dan mengingat pemilik manfaat (*beneficial owner*), memiliki peran yang dianggap tertinggi atau (*ultimate*/penerima akhir) dan ditambah pemilik sebenarnya dari keberadaan saham pada perseroan terbatas, sehingga dapat dikategorikan sebagai peserta yang “tidak berdiri sendiri”, terlebih berbagai perannya seperti dapat menunjuk, atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas korporasi, mempunyai wewenang atas mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari perolehan korporasi baik langsung atau tidak langsung. Dalam penyertaan (*deelneming*) dikenal 4 (empat) macam penyertaan yang diatur di Pasal 55 KUHP, seperti menyuruh lakukan, turut melakukan, menganjurkan untuk melakukan/menggerakkan untuk melakukan, dan turut membantu/membantu melakukan, namun pada dasarnya dari ke-4 (empat) macam-macam penyertaan tersebut dapat dilaksanakan kepada Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*). Selanjutnya adapun persoalan pengaturan dalam UU TPPU bahwa perluasan pertanggungjawaban pidana tersebut juga diamini melalui Pasal 10, bahwa “...*turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan jahat...*” hanya terdapat tambahan perluasan pertanggungjawaban pidana melalui permufakatan jahat. Dengan

demikian menurut penulis Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) tetap harus bertanggung jawab dalam suatu perbuatan yang dianggap Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Pasal 55 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU TPPU karena pertanggungjawabannya didasarkan pada kebenaran materiil.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka penulis berupaya memberikan rekomendasi untuk perkembangan pengaturan hal ihwal kedudukan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) pada Perseroan Terbatas dalam hukum positif di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Dibutuhkan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terhadap kedudukan dan tanggung jawab Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang menimbulkan kontradiktif atas peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan hal itu melalui pemerintah diharapkan dapat dilakukan pembaharuan produk hukum guna menghindari efek domino dari adanya kekosongan hukum, yang bisa dilakukan melalui revisi UU Perseroan Terbatas dan UU Penanaman Modal yang sudah sepatasnya diatur pula selain dari pengaturan melalui Perpres No. 13 Tahun 2018. Sehingga tidak lagi ditemukan ketidaksinambungan antara satu peraturan dengan peraturan lain terkait pengaturan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

2. Dibutuhkan keberadaan pengaturan mengenai pertanggungjawaban secara tersendiri terhadap perbuatan kejahatan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang melakukan praktik TPPU dalam perseroan terbatas untuk memberantas permasalahan sampai kepada pelaku sebenarnya. Sementara itu tentang Perpres No. 13 Tahun 2018 dinilai masih adanya celah ketidakpatuhan perseroan terbatas terhadap penerapan prinsip mengenali dan keterbukaan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang diatur dalam peraturan tersebut. Berdasarkan hal itu melalui pemerintah diharapkan adanya peraturan yang bersifat teknis dalam menindaklanjuti pengawasan yang progresif kepada setiap kegiatan perseroan terbatas dan tentu hal itu dibarengi adanya sanksi yang tegas bagi korporasi/perusahaan yang tidak menjalankan prinsip mengenali dan keterbukaan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*), dapat berupa denda, peringatan lisan atau tertulis, tindakan paksa pemerintahan pencabutan izin tertentu, denda administratif, pengenaan uang paksa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin, Andi Zainal. (1983). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Mahrus. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: PT Sinar Grafika Offset.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Chairul Huda, S. H. (2015). *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju 'Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, Y. (2021). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hutagaol, J., Darussalam, & Septriadi, D. (2006). *Kapita Selekta Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ilyas, A., & Mustamin, M. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana: Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar*. Kerjasama Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Irfan, M. N., dan Masyarofah. (2013). *Fiqh Jinayah*. Cet. 1. Jakarta: Amza.
- Jonkers, J. E. (1987). *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari Handboek van het Nederlandsch-Indische strafrecht.
- Kairupan, D. (2013). *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Khairandy, R., & Latif, A. (2009). *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Kraakman, R. H. (2017). *The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach*. Oxford University Press.
- Manulang, F. M. (2007). *Hukum dalam Kepastian*. Bandung: Prakarsa.

- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Moeljatno, P. P. (1983). *Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bima.
- Muhammad, A. (1991). *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Munir Fuady, S. H. (1996). *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi, B. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- PPATK. (2017). *Modul Ke-4: Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagi Industri Pasar Modal*.
- Prasetya, R. (1996). *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Cet. Ke-II*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Saebani, B. A. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saprudin, Y. (2006). *Money Laundering (Kasus L/C Fiktif BNI 1946)*. Jakarta: Pensil-324.
- Sjahdeini, S. R. (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti Pers.
- Sjahdeini, S. R. (2007). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Subekti. (1987). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sunggono, B. (1997). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Sutedi, A. (2008). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Syamsuddin, A. (2019). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- The World Bank – UNODC. (2011). *The Puppet Masters: How to Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It*. The World Bank: UNODC.

Utrecht, E. (1986). *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. cet. 4. Surabaya: Pustaka Tirta Mas.

Warrasih, E. (2005). *Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryadaru Utama.

Weda, M. D. (1999). *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Guna Widya.

Widjaja, Gunawan. (2008). *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*. Jakarta: Forum Sahabat.

Widnyana, I. M. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);

Kitab Undan-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindakan Pendanaan Terorisme;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /Pojk.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

C. JURNAL & KARYA TULIS ILMIAHLAINNYA

Astuti, N. K. (2016). *Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum*. to-ra, 2(1), 279-286.

Bassang, T. J. (2015). *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*. *Lex Crimen*, 4(5).

Berutu, A. G., & Salatiga, F. S. I. *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, 2.

Dicky, J. H. (2020). *Sejarah Pertanggungjawaban Pidana Beneficial Owner Di Indonesia*. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 4(4).

Inter-Agency Working Group NRA Indonesia, *Indonesia Money Laundering Risk Assessment (NRA on ML)*. (2015). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia, 69.

Kamaruzaman, A. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Kepemilikan Manfaat pada PT Mutiara Karya Cipta*.

Kamilah, A. (2020, September). *Kedudukan dan Tanggung Jawab Hukum Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dalam Korporasi*. In Prosiding Seminar Nasional Indonesian R Summit, 1(1).

Krismen, Y. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*. Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), hlm. 61-70.

Kurniawan, V. J., & Rahardjo, S. N. (2014). *Pengaruh Antara Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Dengan Struktur Modal Perusahaan*. Diponegoro Journal of Accounting, 669-677.

Lewokeda, M. D. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*. Mimbar Keadilan, 14(28).

Nasution, B. (2017). *Prinsip Keterbukaan Dalam good corporate governance*. Jurnal Hukum Bisnis, 5(5).

Purba, A. Z. U. (2017). *Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HKI Nasional*. Jurnal Hukum Bisnis, 6(3).

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). (2018). *Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*, 105(1).

Serena, A. (2019). *Tinjauan Yuridis Terhadap Keterbukaan Pemilik Manfaat dalam Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018*.

Suleaman, A. (2018). *Analisis Yuridis Perbandingan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Pidana Positif Dengan Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Sumadi, S. (2017). *Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3(03), 186-192.

Sumarwani, S. (2012). *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*. Semarang: UPTUNDIP Press.

Tanjaya, H. (2016). *Tinjauan Yuridis Terhadap Struktur Nominee Pemegang Saham (Nominee Structure) Dalam Suatu Perseroan Terbatas*. *Premise Law Journal*, 7, 161127.

Tiono, A., & Sadjiarto, R. A. (2013). *Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda*. *Tax & Accounting Review*, 3(2), 80.

Tjager, I. N. (1992). "Acuan Yuridis Merger dan Akuisisi". Makalah pada Seminar Akuisisi dan Dampak Globalisasi Terhadap Pasar Modal Indonesia. Jakarta.

Wicaksono, L. S. (2016). *Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(1), 42-57.

D. MEDIA INTERNET

Abdullah, M (CNN). (2016). *Menguak Beneficial Ownership, Membongkar Kamufase Ekonomi*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620145755-21-139526/menguak-beneficial-ownership-membongkar-kamufase-ekonomi> pada 22 Desember 2021, pukul 04:29 WIB.

ACCH. (2017). *UU Nomor 08 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Diakses dari <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/9-uu-08-tahun-2010-tindak-pidana-pencucian-uang> pada 17 September 2021 pukul 03.35.

Haryono, A. (2019). *Mengenal Perseroan Terbatas*. Diakses dari <https://icopi.or.id/mengenal-perseroan-terbatas/> pada 4 September pukul 23.17.

Seraya, Adi. (2019). *Perkara Pinjam Nama (Nominee) Dalam Kepemilikan Tanah/Properti Oleh Orang Asing Di Indonesia*. Diakses dari <https://www.baliadvocate.com/artikel/perkara-pinjam-nama-nominee-dalam-kepemilikan-tanahproperti-oleh-orang-asing-di-indonesia/> pada 13 Januari 2022.

Kemenkumham Kanwil Jawa Timur. (2019). *Penerapan Kebijakan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat*. Diakses dari <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/5794-penerapan->

kebijakan-prinsip-mengenali-pemilik-manfaat pada 3 September pukul 22.54

Kliklegal. (2017). *Korporasi didorong untuk Melakukan Keterbukaan Beneficial Ownership*. Diakses dari <https://kliklegal.com/korporasi-didorong-untuk-melakukan-keterbukaan-beneficial-ownership/> pada 1 September 2021 pukul 05.39.

KPK. (2019). *Beneficial Ownership Bukan untuk Menghukum Pelaku Usaha*. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190703/9/1119535/kpk-beneficial-ownership-bukan-untuk-menghukum-pelaku-usaha> pada 27 Desember 2021, pada pukul 05:25 WIB.

Permatasari, E. (2021). *Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif> pada 27 Desember 2021, pukul 12:38 WIB.

PPATK. (2017). *Indonesia Resmi Menjadi Observer Financial Action Task Force*. Diakses dari https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/808/indonesia-resmi-menjadi-observer-financial-action-task-force.html pada 1 September 2021 pukul 02.55.

PPATK. Diakses dari <https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html> pada 26 Desember 2021, pukul 00:40 WIB.

Rappler. (2016). *ICIJ rilis nama-nama orang Indonesia dalam Panama Papers*. Diakses dari <https://www.rappler.com/indonesia/132525-icij-nama-orang-indonesia-panama-papers-perusahaan-offshore> pada 22 Desember 2021, pukul 07.00 WIB.

Shidarta. (2017). *Peran Komunitas Intelektual Ala Von Savigny*. Diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2017/09/02/peran-komunitas-intelektual-ala-von-savigny/> pada 2 Januari 2022, pukul 12.00 WIB.

Sitepu, P. H. (2021). *Syarat Materiil dan Formil Akta Notaris, Apa Saja?*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt601406afbaaa9/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris--apa-saja> pada 26 Desember 2021, pukul 00:06 WIB.

Wikipedia. (2021). *Pencucian Uang*. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang pada 6 September 2021 pukul 11.33 WIB.